



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 0001 /BPBJ/2025
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan administrasi secara maksimal di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II serta diberikan Honorarium dengan jumlah sesuai besaran yang tercantum pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melayani konsultasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan verifikasi Dokumen Tender yang masuk dari Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa untuk pengadaan sebelum lelang di buatkan Surat Perintah Kerja;
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen tender;
 - e. menyerahkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. memeriksa kelengkapan berkas persyaratan bila valid atau tidak;

- g. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- j. melaporkan hasil verifikator kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA

- : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;
 - h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa; pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan atau Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - i. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Bupati Morowali;
 - l. memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - m. mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
 - n. melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui layanan pengadaan secara elektronik (e-procurement);
 - o. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, system dan prosedur pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- p. melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- q. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- r. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan;
- s. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa;
- t. menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan penipuan pemalsuan dan pelanggaran lain ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt. I, IV/b

Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP 0001 /BPBJ/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah : SEKRETARIS DAERAH
Penanggung Jawab : ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN PEREKONOMIAN
Ketua : KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
Sekertaris : YELINERTIN MARAGANI, SE
Staf Pendukung : 1. SUARNI SONDENG, SE
2. SURYONO, A. Ma
3. FAJRIN DAUD
Staf Administrasi : 1. SABARUDIN
2. BUDIATI
3. MOH. ARIFIN PANDJI, SE
4. IRDAWATI SUNTI, SKM
5. SUSIYADMA RIZKIA PANDJI, SP
6. RIFKA OKTAFIANI R. LAGINA. SP
7. ATIKA ARIFLAN, S.M
8. YULIANA ALVIAN
9. ASWAN ASMAR
10. MOH. HUSNUL, SH
11. ANDIKA KARTIKA SARI, SH
12. AKLAN PRAYOGA ANJASI, SM

Pj BUPATI MOROWALI,
ttd
YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP 0001 /BPBJ/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

- a. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 - 1. SALAMUDIN YUNUS, ST
 - 2. ALFAEGA RANTEPADANG, S.ST

- b. Non Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 - 1. ZAENAL ABIDIN SALIM, ST
 - 2. FIRDAUS ALAM, ST
 - 3. LUKMAN ULAWANG, SE
 - 4. MUH. FADLI SYAHADAT, S.Sos, MM
 - 5. MUH. MAHDIN ARSYAD, ST
 - 6. MUHAMMAD ASYIKIN, SE
 - 7. SARWAN NASARUDDIN, SE

Pj BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI




BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP 0001 /BPBJ/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA HONORARIUM
PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pengarah	12	BULAN	3.000.000,-
2.	Penanggung Jawab	12	BULAN	3.000.000,-
3.	Sekretaris	12	BULAN	1.500.000,-
4.	Anggota Pokja Non Fungsional PPBJ	12	BULAN	3.000.000,-
5.	Staf Pendukung	12	BULAN	750.000,-
6.	Staf Administrasi	12	BULAN	400.000,-

Pj BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005